

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan sarana penting dalam pembangunan nasional karena sebagai prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari oleh manusia. Oleh karena itu, ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional, dengan demikian tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan utama yang diprioritaskan oleh manusia.¹ Namun ketika dalam penyalahgunaan listrik yang merugikan negara dapat dikenakan sanksi dan selain itu hukum disini harus berperan untuk memberikan rasa keadilan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*). Tujuan akhir

¹ Irpa, *Tinjauan Hukum Tentang Pt. Pln (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 01, Tahun 2013, hlm.01.

dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.²

Dalam peristiwa ini pengambilan listrik secara ilegal merupakan bagian dari melawan hukum, selain itu juga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sekitar melainkan negara juga akan mendapatkan dampak buruknya.

Dalam hal tersebut termasuk perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 yaitu : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.³ Dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan yang bersifat umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 ayat (3) sebagai berikut : “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan

² Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, M: Model Sistem Peradilan Pidana, Vol.8, Tahun 2016, hlm 9.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terjemahan Moelyatno

denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”⁴

Saat ini berbagai aparat kepolisian telah menghimbau dalam permasalahan ini namun untuk fakta lapangan masih saja para petani menggunakan jebakan tikus beraliran listrik ditambah dengan ada yang menggunakan aliran listrik secara ilegal. Kasus tersebut setiap tahun banyak memakan korban seperti yang diungkapkan oleh AKBP Harun S.I.K., S.H Kapolres Lamongan pada bulan januari yang menghimbau dalam melakukan pemasangan jebakan listrik. Beberapa hal tersebut dijelaskan seperti berikut :

- (1) Tidak sembarangan memasang kawat kabel listrik untuk jebakan tikus.
- (2) Warga wajib memasang tulisan atau plang di area yang dipasang kawat listrik.
- (3) Jika kawat listrik ada yang menimbulkan korban jiwa maka akan bisa dikenakan Pasal 359 KUHP dengan diancam penjara 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.
- (4) Pengambilan arus listrik untuk setrum kabel/listrik secara ilegal akan dikenakan pasal 51 Ayat (3) UU No.30 Tahun 2009.

Saat ini dalam kalangan masyarakat masih saja ditemukan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal. Sosialisasi terhadap masyarakat seharusnya dilakukan secara masif agar seluruh masyarakat menaati

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

himbauan terkait pemasangan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal. Masyarakat harus mengetahui bahwa penggunaan aliran listrik ilegal merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 Ayat (3) Menjelaskan bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Dalam Undang-Undang ini merupakan aturan yang lebih kusus membahas mengenai ketenagalistrikan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum pengayoman. Artinya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan dalam terbinanya masyarakat menjamin ketentraman.⁵

Dari peristiwa tersebut ditemukan kasus tentang jebakan tikus yang menggunakan aliran listrik. Kasus tersebut dipublikasikan oleh salah satu media cetak KANALINDONESIA.COM.

Berawal dari suatu ketika ada seorang anak yang bernama Muhammad Idrus Gunawan yang berusia 14 Tahun warga Desa Siman Kecamatan Sekaran Lamongan yang merupakan santri dari pondok pesantren tanfid al-furqon Desa Karang Kecamatan Sekara Lamongan, awal

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mula dari kejadian tersebut ada tiga seorang santri pondok pesantren tanfid al-furqon (termasuk korban) keluar pondok dengan cara bersembunyi tanpa adanya meminta izin dari pengurus pondok pesantren tersebut, mereka keluar pondok tersebut tujuannya yaitu pergi ke warung kopi di sekitar pondok, setelah lama mengobrol dan ngopi di sekitar area pondok tersebut mereka memutuskan untuk kembali lagi ke pondok namun jalan yang mereka brbeda yang 2 (dua) anak memilih lewat gerbang dan yang satu (korban) memilih lewat pematangan sawah dimana sawah tersebut telah dipasangi jebakan tikus yang beraliran listrik, tujuan korban memilih jalan lewat pematangan sawah agar lebih cepat ketika kembali kepondok, ketika korban lewat pematangan sawah dia terpeleset akhirnya tersetrum dengan jebakan listrik tersebut. Jasad korban ditemukan dipagi hari oleh seorang petani lain yang kebetulan lewat sawah tersebut dan akhirnya petani itu melapor ke warna lainnya akhirnya dievakuasi.⁶ .

Tanggapan dari masyarakat kurang nyaman ketika adanya jebakan tikus yang menggunakan aliran listrik ditambah dengan peristiwa ini yang menggunakan aliran listrik secara ilegal. Namun disisi lain banyaknya hama tikus semakin merajalela sehingga jalan terakhirnya memasang jebakan tikus yang beraliran listrik. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Lamongan Rudjito juga mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya tidak pernah menganjurkan pemasangan jebakan tikus beraliran listrik. Bahkan, pemasangan jebakan maut itu dilarang karena sangat berbahaya bagi petani. Kepala Dinas Tanaman

⁶ (<https://kanalindonesia.com/36455/2018/02/09/diduga-kesetrum-jebakan-tikus-seorang-santri-ditemukan-tewas-di-sawah/>) , diakses tanggal 19 Februari 2018

Pangan Hortikultura Dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Lamongan Rudjito tersebut memilih cara yang tidak membahayakan bagi petani misalnya gropyokan masal.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini digunakan untuk menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga memudahkan penelitian yang akan dilakukan maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan yuridis pemasangan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Agar mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemasangan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tidak hanya berguna atau bermanfaat untuk peneliti saja, melainkan memberikan manfaat bagi semua orang terlebihnya menjawab terhadap rumusan masalah diatas, manfaat antara lain yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a). Menapatkan jawaban terhadap apa yang diteliti.
- b). Memberikan penalaran terhadap penulis, sekaligus menerapkan ilmu dari penulis yang diperoleh.

⁷ (<https://klikjatim.com/di-lamongan-12-orang-tewas-akibat-jebakan-tikus-listrik/>), diakses tanggal 27 Januari 2020

1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kepastian hukum terhadap Tinjauan yuridis pengguna jebakan listrik di sawah yang menimbulkan matinya orang yang dapat berguna bagi peneliti dan masyarakat.

1.5. Keaslian penelitian

Tabel : 1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama/Universitas	Judul skripsi	Rumusan masalah	Pembeda
1.	Nurul Fitriani / Universitas Syiah Kuala	Tindak Piadana Kelalaian dalam Memasang Arus Listrik yang Menyebab kan Matinya Orang Lain (Studi Penelitian Wilayah Hukum Pidie Jaya)	Bagaimana kesadaran pelaku terhadap tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain?	Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriani yaitu lebih fokus membahas tentang kesadaran hukum, kepastian hukum, penerapan hukum, sedangka pada skripsi ini lebih membahas mengenai pemasangan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal.
2.	Watsiqo Billa/ Universitas Trunojoyo Madura	Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 58/PUU- XII/2014 tentang pengujian Undang-	Bagaimana penyelesaianjika terjadi kecelakaan kelistrikn setelah dan sebelum keluar putusan mahkamah konstitusi	Pada penelitian yang dilakukan oleh Watsiqo Billa yaitu lebih fokus membahas tentang penyelesaian

		Uundang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketengalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945		kecelakaan kelistrikan apabila belum dikeluarkan-nya putusan mahkamah konstitusi, sedangkan pada skripsi ini lebih membahas mengenai pengguna pemasangan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal.
3.	Yulianti Nur Indah Sari / Universitas Negri Surabaya	Penegakan Hukum Terhadap Opeasiona Skuter Listrik	Apakah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi pengendara skuter listrik ?	Pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Nur Indah Sari yaitu tentang penegakan hukum terhadap opeasional skuter listrik, pada skripsi ini lebih membahas mengenai pengguna pemasangan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal. tanpa adanya plindung alat pengaman tubuh.
4.	Syariful Anam/ Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Konsumen dalam Pembelian	Bagaimana tanggung jawab PT.PLN dalam melindungi hak konsumen	Pada penelitian yang dilakukan oleh Syaariful

		token listrik prabayar		Anam yaitu tentang pertanggung jawabannya oleh PT.PLN terhadap konsumen dalam melindungi haknya, Pada skripsi ini lebih membahas mengenai pengguna pemasangan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal.
5.	Siti Vickie Adhiansyah / Universitas Muhammadiyah Malang	Perlindungan Hukum Konsumen Listrik Prabayar Di Magelang	Bagaimana perlindungan hukum konsumen listrik prabayar di magelang	Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Vickie Adhiansyah menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Listrik Prabayar, Sedangkan pada skripsi ini lebih membahas mengenai pengguna pemasangan jebakan tikus yang beraliran listrik ilegal.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan jenis peneliti (*legal research*). Yang artinya peneliti ini dilakukan dengan menemukan kebenaran kohorensi yaitu dengan mengkaji kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum.⁸ Dalam peneliti ini, penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan dalam pandangan norma hukum dan prinsip hukum mengenai Tinjauan yuridis terhadap pengguna jebakan listrik di sawah yang menimbulkan matinya orang.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam peneliti ini yaitu digunakan dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). pendekatan Dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua norma hukum seperti peraturan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum.⁹ Dan yang dimaksud dengan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

⁸ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 47.

⁹ *Ibid*, hlm.133.

¹⁰ *Ibid*, hlm.158

1.6.3. Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk mencari solusi dari isu hukum yang ditimbulkan. Bahan-bahan hukum tersebut dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi dari gagasan-gagasan yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana hukum yang terdapat dalam literatur buku dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum.¹¹

¹¹*Ibid*, hlm.181.

1.6.4 Teknik Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dalam peneliti ini didapat dengan cara melakukan studi kepustakaan. Perolehan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui bagaimana kita mempelajari serta memahami isi dari buku, jurnal hukum, undang-undang yang berlaku dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Metode preskripsi merupakan konsep dari penelitian hukum yaitu untuk memberikan rekomendasi terkait apa yang peneliti semestinya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu atas hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini menentukan nilai dari penelitian tersebut baik untuk keperluan praktik hukum maupun penulisan akademis.¹²

¹² *Ibid*, hlm.251